



PENETAPAN

Nomor : 914/Pdt.G/2020/PA.Sub.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

Ratna Ningsih binti Syamsuddin, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 12 Juni 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Perate, RT 002 RW 003, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai :

“Penggugat”-----

Bermaksud mengajukan gugat cerai kepada suami saya :

Supriadi bin M. Yusuf, Tempat tanggal lahir : Labuhan Sumbawa, 10 Februari 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Perate, RT 002 RW 003, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai :

“Tergugat”-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 25 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 914/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 25

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 914/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 340/07/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Lingkungan Perate, RT 002 RW 003, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Jihad Ahmad Fahrezi, umur 7 tahun 6 bulan.
 - b. Faizan Ahmad Fahrezi, umur 6 bulan.
4. Bahwa sekitar awal bulan Juli tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a) Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan jika Tergugat pergi hingga pulang larut malam bahkan sampai subuh baru pulang ke rumah.
 - b) Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama "Yati" yang berasal dari Lombok.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2020 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 914/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menerimanya dan bersedia kembali kepada Tergugat kemudian menyatakan bahwa ia mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang secara inperson menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya diakui sebagian dan dibantah sebagian, demikian juga Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 914/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa memasuki tahap pembuktian, penggugat menyatakan mencabut perkarayannya, dan pencabutan tersebut disetujui oleh tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang tanggal 03 Desember 2020 menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat rukun lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarannya sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 914/Pdt.G/2020/PA.Sub selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami H. MUHLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Akmad Masruri Yasin, SHI,MSI.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 914/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu H. Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Khairil, S.Ag.

ttd

Akmad Masruri Yasin, SHI,MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Amiruddin, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu

rupiah)

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 914/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)